



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NO. 568/Pdt.P/2024/PN.JKT.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama: ALFRED. NIK: 3172021206920008. Tempat Tanggal Lahir: Jakarta. 12 Juni 1992. Jenis Kelamin: Laki-laki. Kewargancaraan: Indonesia. Agama: Katholik. Pekerjaan: Karyawan Swasta, yang beralamat di METRO RIA I BLOK.II NO. 12 Jakarta Utara. No.HP: 081211191992. E-mail: alfredkosasih92@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Agustus 2024, di bawah Register Perkara Nomor 568/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK: 3172021206920008 atas nama ALFRED.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan MARTINA ELSA SURJOPRAJOGO. dibuktikan dengan Akta Perkawinan/Nikah No. VII No.2916 Tahun 2024. dan telah dikaruniai anak yang bernama: ALFRED.
3. Bahwa di dalam KTP / KK / dokumen lainnya tertulis identitas pemohon 3172021206920008.
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan nama / tanggal / bulan / tahun lahir didalam KTP / KK / Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang sebelumnya ALFRED diperbaiki menjadi ALFRED KOSASIH.
5. Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan / pebaikan adalah Nama ALFRED KOSASIH.
6. Bahwa untuk perbaikan Nama / Tanggal / Bulan / Tahun lahir pada KTP / KK ' Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon memperbaiki / Merubah Nama Tanggal / Bulan Tahu lahir pada KTP / KK Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula dengan Nama ALFRED diperbaiki menjadi ALFRED KOSASIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan / perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perbaikan pada permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK : 317202106920008 atas nama Alfred yang dilahirkan oleh orangtua bernama Andika Kosasih Cheng dan Foe Hian Mui.
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan / penambahan nama di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, yang sebelumnya Alfred menjadi Alfred Kosasih.
5. Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan / penambahan adalah untuk memperjelas data diri dalam mengurus administrasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, yang terdiri dari :

1. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Alfred Kosasih dengan NIK 3172021206920008 tertanggal 16 Juni 2002, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari foto copy Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 4281808499 atas nama Alfred Kosasih, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar yang diterbitkan oleh SD Santo Paulus tertanggal 29 Juni 2004 atas nama Alfred, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga Nomor 3172020901093155 dengan kepala keluarga atas nama Andika Kosasih Cheng tertanggal 14 Desember 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) yang dikeluarkan Keuskupan Denpasar tertanggal 9 Juni 2024 atas nama Mikael Alfred Kosasih dan Martina Elsa Surjoprajogo, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr



putusan mahkamah dengan isi Akte Kelahiran no.1094/JU/1992 tertanggal 29 Juni

7. Foto copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Atas asal sekolah SMA Santa Theresia tertanggal 26 April 2010 atas nama Alfred Kosasih, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMPK Santo Paulus Jakarta tertanggal 23 Juni 2007 atas nama Alfred, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-4, yang adalah fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Anastasia Kosasih;
 - saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung saksi;
 - Pemohon adalah anak kandung dari orang tuanya yang bernama Andika Kosasih Cheng dan Foe Hia Mui ;
 - Pemohon akan menambah Namanya dari Alfred menjadi Alfred Kosasih;
 - Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah Namanya dikarenakan Pemohon akan mengurus di Kantor Instansi lainnya harus lebih dari suku kata ;
 - Dalam Akta Kelahiran nama Pemohon hanya tertulis nama Alfred sedangkan dalam surat-surat lainnya ada yang tertulis dengan nama Alfred Kosasih;
 - Dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menambah namanya
 - Saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Metro Ria I Blok H NO. 12, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
2. Gerald;
 - Ya saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak Ipar saksi;
 - Pemohon adalah anak kandung dari orang tuanya yang bernama Andika Kosasih Cheng dan Foe Hia Mui
 - Pemohon akan menambah Namanya dari Alfred menjadi Alfred Kosasih
 - Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah Namanya dikarenakan Pemohon akan mengurus di Kantor Instansi lainnya harus lebih dari suku kata;
 - Dalam Akta Kelahiran nama Pemohon hanya tertulis nama Alfred sedangkan dalam surat-surat lainnya ada yang tertulis dengan nama Alfred Kosasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan peningkatan hak ada yang keberatan apabila Pemohon menambah
Namanya

- Saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Metro Ria I Blok H NO. 12, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon adalah anak kandung dari orang tuanya yang bernama Andika Kosasih Cheng dan Foe Hia Mui
- Pemohon akan menambah Namanya dari Alfred menjadi Alfred Kosasih
- Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah Namanya dikarenakan Pemohon akan mengurus di Kantor Instansi lainnya harus lebih dari suku kata
- Pemohon bertempat tinggal di Jl. Metro Ria I Blok H NO. 12, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan saksi seperti yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran yaitu Bukti P-6 tertulis Alfred lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juni 1992, dirubah/diganti menjadi Alfred Kosasih sesuai dengan Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-4 dan Bukti P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah merubah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, pasal 1 angka 17, bahwa perubahan nama adalah termasuk sebagai peristiwa penting dan berdasarkan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1, P-2, P-4, dan P-7 ternyata bahwa nama Pemohon saat ini banyak menggunakan nama Alfred Kosasih, dan sesuai dengan Bukti P-4, Ayah kandung dari Pemohon adalah bernama Andika Kosasih Cheng, di mana sehingga untuk memperbaiki nama di dalam paspor tersebut diperlukan penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon menambahkan nama Kosasih adalah agar mempermudah pengurusan di instansi terkait, yaitu mewajibkan Namanya lebih dari satu suku kata, dan untuk memperbaiki nama tersebut merupakan bagian dari administrasi kependudukan, oleh karenanya untuk memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pemohon agar melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, oleh karenanya petitum ke-3 permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga biaya perkara akan dibebankan pada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang telah merubah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari ALFRED menjadi ALFRED KOSASIH sebagaimana yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1094/JU/1992 tertanggal 29 Juni 1992
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan / perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Oleh Budhyawan Kristianto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Budhyawan Kristianto, SH

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M

Biaya-biaya:

- PNB

: Rp 30.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp 75.000,00

- Biaya Panggilan : Rp
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp.125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)